



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARE KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pare Nomor 014/PP.01.1-BA/33142004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pare telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARE KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARE,

ttd.

GIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARE
KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARE KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Prasetyo	L
2.	Danang Teguh Santoso	L
3.	Diah Yurike Astuti	P
4.	Fitroh Aziz Nur Awaludin	L
5.	Purwito	L
6.	Ratna Tri Hastuti	P
7.	Tengku Syaifulloh Abidin	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mamik Tri Handayani	P
2.	Mia Wijayanti	P
3.	Puji Utami Tri Hastuti	P
4.	Septyan Puji Pramana	L
5.	Sintha Nuraini	P
6.	Sutrisno	L
7.	Vita Setyo Rini	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agnes Munika	P
2.	Diyah Ayu Fatmawati	P
3.	Eko Yulianto	L
4.	Eny Hermawati	P
5.	Muhamad Abdul Kharim	L
6.	Nur Hidayati Hasanah	P
7.	R. M. Shodiq	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eksannu Prihatin	L
2.	Jaka Bayu Sejati	L
3.	Retno Wahyuningsih	P
4.	Septi Rahayu Ningsih	P
5.	Suparno	L
6.	Tika Nur Fitriana	P
7.	Winda Gustina	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anik Setyowati	P
2.	Bayu Aan Nugroho	L
3.	Edi Rahayu	L
4.	Endri Adi Saputro	L
5.	Sulisno	L
6.	Yako	L
7.	Yusuf	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eri Setyo Nugroho	L
2.	Eva Mustika	L
3.	Muhammad Husen	L
4.	Murilon	L
5.	Novita Sari	P
6.	Rusmiati	P
7.	Triyanto	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Khoirudin	L
2.	Andi Fajarwanto	L
3.	Andri Ismu Wicaksono	L
4.	Erna Susianingsih	P
5.	Muhamad Nur	L
6.	Pariman	L
7.	Siti Nuraini	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Susanto	L
2.	Aji Nurwanto	L

3.	Darumiyati	P
4.	Hermawan	L
5.	Muhammad Arifin	L
6.	Nanda Feri Santoso	L
7.	Tri Nur Cayanti	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Endrawati	P
2.	Eni Dewi Kartika	P
3.	Lilis Wahyutiaturun	P
4.	Lina Subekti	P
5.	Mitasari	P
6.	Sri Yuliani	P
7.	Widodo	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bagas Tri Dwiyanto	L
2.	Diah Dewi Retnowati	P
3.	Lestari	P
4.	Meli Tri Astuti	P
5.	Muhammad Imaduddin	L
6.	Suharno	L
7.	Yayuk Widarsih	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Angga	L
2.	Fika Anjar Wati	P
3.	Ina Handayani	L
4.	Renita Damayanti	P
5.	Setio Wanti	P
6.	Sumardi	L
7.	Supono	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Muslih	L
2.	Diyan Suryaningsih	P
3.	Muhammad Husein Al Mubarak	L
4.	Nina	P
5.	Rina Ayuni	P
6.	Rizka Aditya Utami	P

7.	Sulistyo Hendro Saputro	L
----	-------------------------	---

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Detya Agustina	P
2.	Gimin Santoso	L
3.	Rina Puji Lestari	P
4.	Sholicah Sugiarti	P
5.	Sri Puryani	P
6.	Sugiyanti	P
7.	Suyadi	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hartatik	P
2.	Juwarto	L
3.	Reza Rozi Romadoni	L
4.	Rujito	L
5.	Suranti	P
6.	Suroso	L
7.	Wahyu Slamet Joko Wicaksono	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erwan Kasmuri	L
2.	Karina Wahyuningsih	P
3.	Linda Wahyuni Mei Wulandari	P
4.	Melliza Dewi Ramadani	P
5.	Nasrudin	L
6.	Rani Wijayanti	P
7.	Sumarni	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Wahyudi	L
2.	Catur Yoga Mahfiudin	L
3.	Revie Astuti	P
4.	Rovi Ahtur Rohmah	P
5.	Siti Nurjanah	P
6.	Sriyanti	P
7.	Wardi	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aan Wahyu Setiawan	L
2.	Aldi Bagus Pernanda	L
3.	Femi Eigtusiana	P
4.	Hamdani	L
5.	Heni Diah Saputri	P
6.	Nana Septianingsih	P
7.	Ratna Putri Kurnia Sari	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARE,

ttd.

GIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani